



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

Nomor: 032/VIII/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 032/VIII/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang
Kabupaten Tangerang

Alamat : Perumahan Real Estate Blok AO Nomor 15 Telaga Bestari - Kabupaten
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Desa Sukamulya - Kubang Kp. Pondok Gede RT 06/01 Desa
Sukamulya

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa pada tanggal 05 September 2019 telah diagendakan pelaksanaan sidang Ajudikasi dimana para pihak telah dipanggil secara patut oleh Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat panggilan kepada Pemohon nomor 119/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 dan kepada Termohon nomor 120/VIII/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 28 Agustus

2019 untuk hadir pada hari Kamis, 05 September 2019 pukul 09.30 WIB dengan agenda pemeriksaan awal.

Bahwa pada sidang pemeriksaan awal tanggal 05 September 2019 dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 pukul 13.30 WIB.

Bahwa Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 126/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 05 September 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi dan Pemohon telah dipanggil kembali secara patut didalam persidangan untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 pukul 11.00 WIB.

Bahwa pada sidang pemeriksaan kedua tanggal 12 September 2019 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dalam sidang tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan mediasi.

Bahwa pada mediasi tanggal 30 September 2019 dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon, maka Pemohon menyatakan menarik diri dari mediasi melalui surat pernyataan tertulis.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 162/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 kepada Pemohon dan Surat Nomor: 163/IX/KIPBANTEN-RLS/2019 kepada Termohon tertanggal 01 Oktober 2019 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB.

Bahwa dalam keterangan sidang pembuktian tanggal 21 Oktober 2019 Pemohon menyatakan mencabut sengketa nomor: 032/XVIII/KI BANTEN-PS/2019 melalui surat tertulis tertanggal 21 Oktober 2019, alasan pemohon mencabut permohonan penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten adalah karena telah adanya kesepakatan untuk memberikan informasi yang dimaksud dari Termohon kepada Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan permohonan pencabutan atas permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa mengingat Pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 14 ayat (1)

(1)“permohonan dapat dicabut oleh pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis komisioner”

Pasal 15 ayat (2) dan (3):

(2)“dalam hal pencabutan permohonan dilakukan didalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan Penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut”

(3) “Majelis Komisioner memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan dari register sengketa.


MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa


Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Achmad Nashrudin P masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 dan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti



Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

